



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhandra Bin Suherman
2. Tempat lahir : Prabumulih
3. Umur/Tanggal lahir : 30/9 September 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Barisan RT./RW. 003/010 Kelurahan Muara Dua Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Suhandra Bin Suherman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2019 sampai dengan tanggal 3 Maret 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2019 sampai dengan tanggal 21 Maret 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya untuk dapat didampingi oleh penasihat Hukum dalam membela kepentingannya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 20 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm tanggal 20 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHANDRA Bin SUHERMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan kekerasan dalam keadaan memberatkan**.
2. Menjatuhkan hukuman terhadap **Terdakwa SUHANDRA Bin SUHERMAN** dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 a.n DEDI IRAWAN
 - 1 (satu) buah kunci kontak
(dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa AFRIZAL Bin AMIR HAMZAH)
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa ia **Terdakwa SUHANDRA Bin SUHERMAN** bersama-sama dengan saksi **AFRIZAL Bin AMIR HAMZAH** (berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 16 November 2018 sekira pukul 18.45 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan H Najib Rt/Rw 11/01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang di dahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

Sebagaimana waktu dan tempat tersebut diatas, bermula terdakwa menemui saksi **AFRIZAL bin AMIR HAMZAH** dirumahnya dan mengajak saksi **AFRIZAL bin AMIR HAMZAH** untuk mencuri sepeda motor. Kemudian terdakwa dan saksi **AFRIZAL bin AMIR HAMZAH** mencari sasaran sepeda motor yang akan diambil, dikarenakan belum ada sasaran yang tepat, maka terdakwa mengajak saksi **AFRIZAL bin AMIR HAMZAH** pulang kerumah terdakwa. Lalu sekira jam 19.00 Wib terdakwa dan saksi **AFRIZAL bin AMIR HAMZAH** kembali mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri. Selanjutnya pada saat terdakwa dan saksi **AFRIZAL bin AMIR HAMZAH** sampai di depan TOKO ATET, terdakwa melihat saksi **BAMBANG HERMANTO Bin MAKMUN** yang berprofesi sebagai tukang ojek sedang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV. Lalu terdakwa segera memanggil dengan kata "OJEK" dikarenakan tukang ojek saksi **BAMBANG HERMANTO Bin MAKMUN** langsung memutar arah, maka terdakwa dan saksi **AFRIZAL bin AMIR HAMZAH** segera menyebarang jalan sambil berkata "GUNUNG IBUL MANG" lalu terdakwa dan saksi **AFRIZAL bin AMIR HAMZAH** segera naik keatas sepeda motor tersebut (bonceng tiga). Kemudian berjalan melewati jalan padat karya sesampai di perumahan GPI (GRIYA PRABU INDAH), lalu terdakwa berkata "STOP MANG" kemudian tukang ojek tersebut menghentikan sepeda motornya dan terdakwa segera turun dan langsung mencekik leher tukang ojek tersebut dari belakang dan secara bersamaan terdakwa langsung mengoleskan balsem dimata saksi **BAMBANG HERMANTO Bin MAKMUN** sampai saksi **BAMBANG HERMANTO Bin MAKMUN** terjatuh di aspal, sedangkan saksi **AFRIZAL bin AMIR HAMZAH** mengambil alih mengemudi sepeda motor milik saksi **BAMBANG HERMANTO Bin MAKMUN**. Karena melihat kondisi saksi **BAMBANG HERMANTO Bin**

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUN tersebut sudah tidak berdaya, terdakwa dan saksi AFRIZAL bin AMIR HAMZAH langsung membawa sepeda motor milik saksi BAMBANG HERMANTO Bin MAKMUN.

Perbuatan **SUHANDRA Bin SUHERMAN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan tidak akan mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bambang Hermanto Bin Makmun dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

–Bahwa saksi adalah korban dari perampokan yang dilakukan terdakwa bersama temannya yang bernama Afrizal;

–Bahwa kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 pukul 18.00 Wib di dekat Jalan H. Najib Rt.11 Rw.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih, dan barang milik saksi yang telah diambil terdakwa bersama saksi Afrizal adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV atas nama Dedi Irawan;

–Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 Wib saksi pulang dari mengojek lalu mengisi bensin di SPBU Simpang Reli Kota Prabumulih. Lalu saksi menuju rumah saksi di Jalan Nias Kota Prabumulih melalui jalan Raya Jendral Sudirman. Setelah tiba di depan SDN 06 Prabumulih didekat Rumah Makan Soponyono ada yang memanggil saksi “Mang, Ojek”, mendengar panggilan tersebut saksi lalu memberhentikan sepeda motor dan saksi Afrizal mendekati saksi dan saksi bertanya “Nak kemano?”, lalu dijawab saksi Afrizal “Ke Gunung Ibul”, Lalu saksi menyetujuinya karena saksi pikir sekalian pulang kerumah karena searah. Setelah saksi Afrizal naik rupanya ada pula temannya yang naik satu lagi yaitu terdakwa, akhirnya kampun bonceng tiga, setelah sampai di Jalan Padat Karya tepatnya di Simpang 4 Jalan Sumatera saksi memberhentikan sepeda motor dan bertanya kepada mereka “Dimano rumah kau”? lalu dijawab saksi Afrizal “ maju lagi, deket GPI, selanjutnya saksi terus menuju GPI, sesampainya di GPI saksi memberhentikan motor lagi dan bertanya dimana rumahnya? Lalu terdakwa menjawab “ Dijalan H. Najib sambil menunjuk salah satu rumah disana. Selanjutnya saksi berkata kepada saksi Afrizal “ Bates sinilah dek, aku dak berani lagi”. Tiba-tiba terdakwa mengoleskan balsam kemata saksi, dan saksi Afrizal yang duduk dibelakang saksi memegang leher saksi sambil mendorong badan saksi kearah sebelah kanan, Selanjutnya saksi terdorong kesebelah kanan akan tetapi saksi masih berusaha mempertahankan motor saksi tadi. Akan tetapi dikarenakan mata saksi perih karena balsam dan didorong pula terdakwa, saksi lalu jatuh kebawah samping motor, Selanjutnya salah satu dari mereka menginjak kepala dan badan saksi sambil memegang

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm



tangan kiri dan berkata "Jangan banyak omong gek kubunuh", lalu karena saksi takut saksi melepaskan motor tersebut, dan salah satu dari mereka memutar motor saksi tadi dan memutar arah meninggalkan saksi sendirian disana. Tidak berapa lama saksi melihat ada sebuah cahaya sepeda motor, saat saksi hentikan untuk meminta tolong tidak ada yang mau berhenti, lalu saksi berteriak minta tolong barulah ada warga yang menolong saksi lalu saksi menuju Polsek Prabumulih Timur untuk membuat laporan, akan tetapi karena mati lampu jadi saksi disuruh membuat laporan resmi keesokan harinya;

–Bahwa setelah 22 (dua puluh dua) hari setelah kejadian motor saksi tersebut ditemukan ;

–Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa atau saksi Afrizal yang berkata "Jangan banyak omong gek bunuh", karena mata saksi perih menahan balsam yang diolesi terdakwa;

–Bahwa yang duduk tepat dibelakang saksi adalah saksi Afrizal, lalu yang duduk dibelakang saksi Afrizal adalah terdakwa;

–Bahwa keadaan motor saksi setelah ditemukan banyak perubahan, banyak yang sudah rusak dan sudah ada yang diganti ;

–Bahwa Terdakwa maupun saksi Afrizal tidak menggunakan alat ataupun senjata tajam lainnya hanya saja terdakwa menggunakan Balsam untuk mengolesi mata saksi;

–Bahwa kerugiannya yang saksi alami adalah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) apabila motor saksi tersebut tidak kembali;

–Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 a.n DEDI IRAWAN dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah benar milik saksi yang diambil paksa oleh terdakwa dan saksi Afrizal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Aswin Ronaldo Bin Zultoni dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

–Bahwa saksi adalah anggota POLRI pada Polres Prabumulih yang melakukan penangkapan terdakwa bersama temannya yang juga ikut melakukan pencurian motor tersebut saat pengembangan penangkapan dari sdr. Toyib di Desa Pampangan OKI;

–Bahwa pencurian tersebut diketahui pada hari jumat tanggal 16 november 2018 sekitar pukul 18.45 Wib di jalan H Najib Rt/Rw 11/01 Kel gunug ibul Kec Prabumulih kota prabumulih, dan korban pencurian tersebut adalah Bambang Hermanto Bin Makmun yang merupakan seorang tukang ojek.

–Bahwa menurut cerita saksi korban dan setelah pemeriksaan terdakwa, Pencurian tersebut berawalnya pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 Wib saksi korban pulang dari mengojek lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengisi bensin di SPBU Simpang Reli Kota Prabumulih. Lalu saksi korban menuju rumahnya di Jalan Nias Kota Prabumulih melalui jalan Raya Jendral Sudirman. Setelah tiba di depan SDN 06 Prabumulih didekat Rumah Makan Soponyono ada yang memanggil saksi korban “Mang, Ojek”, mendengar panggilan tersebut saksi korban lalu memberhentikan sepeda motor dan saksi Afrizal mendekati saksi korban dan saksi korban bertanya “Nak kemano?”, lalu dijawab saksi Afrizal “Ke Gunung Ibul”, Lalu saksi korban menyetujuinya karena saksi korban pikir sekalian pulang kerumah karena searah. Setelah saksi Afrizal naik, selanjutnya naik pula terdakwa dan duduk dibelakang saksi Afrizal akhirnya mereka pun bonceng tiga, setelah sampai di Jalan Padat Karya tepatnya di Simpang 4 Jalan Sumatera saksi korban memberhentikan sepeda motor dan bertanya kepada saksi Afrizal “Dimano rumah kau”? lalu dijawab saksi Afrizal “maju lagi, deket GPI, selanjutnya saksi korban terus menuju GPI, sesampainya di GPI saksi korban memberhentikan motor lagi dan bertanya dimana rumahnya? Lalu terdakwa menjawab “Dijalan H. Najib sambil menunjuk salah satu rumah disana. Selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi Afrizal “Batas sinilah dek, aku dak berani lagi”. Tiba-tiba terdakwa mengoleskan balsam kemata saksi korban, dan saksi Afrizal yang duduk dibelakang saksi korban memegang leher saksi korban sambil mendorong badan saksi korban kearah sebelah kanan, Selanjutnya saksi korban terdorong kesebelah kanan akan tetapi saksi korban masih berusaha mempertahankan motor saksi korban tadi. Akan tetapi dikarenakan mata saksi korban perih karena balsam dan didorong pula oleh terdakwa, lalu saksi korban jatuh kebawah samping motor, Selanjutnya terdakwa menginjak kepala dan badan saksi korban sambil memegang tangan kiri dan berkata “Jangan banyak omong gek kubunuh”, lalu karena saksi korban takut saksi korban melepaskan motor tersebut, dan salah satu dari mereka memutar motor saksi korban tadi dan memutar arah meninggalkan saksi korban sendirian disana. Tidak berapa lama saksi korban melihat ada sebuah cahaya sepeda motor, saat saksi korban hentikan untuk meminta tolong tidak ada yang mau berhenti, lalu saksi korban berteriak minta tolong barulah ada warga yang menolong saksi korban menuju Polsek Prabumulih Timur untuk membuat laporan, dari laporan tersebut kami melakukan penyelidikan dan ditangkaplah terdakwa bersama saksi Afrizal, selanjutnya dilakukan pengembangan bahwa motor tersebut telah dijual terdakwa bersama saksi Afrizal tadi ke seorang laki-laki bernama Toyib di Daerah Pampangan OKI, sesampainya di Desa Pampangan OKI kami melihat sdr. Toyib melintas dengan motor tersebut, saat dilakukan pengejaran sdr. Toyib melarikan diri, dan motor tersebut ditinggalkan sdr. Toyib dipinggir jalan. Selanjutnya dicocokkan nomor rangka motor tersebut dan dinyatakan benar bahwa motor tersebut adalah milik saksi korban ;

–Bahwa sepeda motor milik saksi korban yang diambil oleh terdakwa dan saksi Afrizal adalah sepeda motor Honda Beat tahun 2018 warna merah putih BG 3735 CV, Nomor Rangka MH1JM1119JK856628, dengan Nomor Mesin JM11E-1839684;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

–Bahwa pada saat melakukan pencurian tersebut terdakwa dan saksi Afrizal menggunakan balsam yang digunakan terdakwa mengoleskan kemata saksi korban Bambang Hermanto Bin Makmun .

–Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi Afrizal, motor tersebut dijual seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasilnya dibagi 2, masing-masing mendapatkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

–Bahwa menurut pengakuan terdakwa dan saksi Afrizal, uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari ;

–Bahwa sepeda motor saksi korban sudah banyak perubahan, ditempel stiker warna hitam dan beberapa kerusakan;

–Bahwa kerugian yang dialami saksi korban adalah Rp.17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) apabila motor saksi korban tersebut tidak kembali;

–Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 a.n DEDI IRAWAN dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah benar milik saksi korban yang dicuri oleh terdakwa dan saksi Afrizal dan dijual kepada Toyib;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Afrizal Bin Amir Hamzah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama terdakwa telah melakukan pencurian motor secara bersama-sama terhadap saksi korban Bambang Hermanto Bin Makmun yang merupakan seorang tukang ojek.;
- Bahwa pencurian tersebut saksi dan terdakwa lakukan pada hari jumat tanggal 16 november 2018 sekitar pukul 18.45 Wib di jalan H Najib Rt/Rw 11/01 Kel GunuN Ibul Kec Prabumulih kota Prabumulih, berawal pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 Wib, saat itu saksi korban melintas di Jalan Nias Kota Prabumulih melalui jalan Raya Jendral Sudirman. Setelah tiba di depan SDN 06 Prabumulih didekat Rumah Makan Soponyono saksi memanggil saksi korban “ Mang, Ojek”, mendengar panggilan tersebut saksi korban lalu memberhentikan sepeda motor dan saksi tadi mendekati saksi korban dan saksi korban bertanya “ Nak kemano?”, lalu saksi jawab “ Ke Gunung Ibul”, Lalu saksi naik, setelah itu terdakwa naik pula dan duduk dibelakang saksi, akhirnya kami pun bonceng tiga, setelah sampai di Jalan Padat Karya tepatnya di Simpang 4 Jalan Sumatera saksi korban memberhentikan sepeda motor dan bertanya kepada saksi dan terdakwa “ Dimano rumah kau”? lalu saksi jawab “ maju lagi, deket GPI, selanjutnya saksi korban terus menuju GPI, sesampainya di GPI saksi korban memberhentikan motor lagi dan bertanya dimana rumahnya? Lalu terdakwa menjawab “ Di Jalan H. Najib sambil menunjuk salah satu rumah disana. Selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi “ Batas sinilah dek, aku dak berani lagi”.,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya terdakwa mengoleskan balsam kemata saksi korban, dan saksi yang duduk dibelakang saksi korban memegang leher saksi korban sambil mendorong badan saksi korban kearah sebelah kanan, Selanjutnya saksi korban terdorong kesebelah kanan akan tetapi saksi korban masih berusaha mempertahankan motor saksi korban tadi, lalu saksi korban jatuh kebawah samping motor, Selanjutnya saksi menginjak kepala dan badan saksi korban sambil memegang tangan kiri dan berkata “ Jangan banyak omong gek kubunuh “, lalu karena saksi korban takut saksi korban melepaskan motor tersebut jatuh ketanah, dan selanjutnya terdakwa memutar motor saksi korban tadi dan memutar arah meninggalkan saksi korban sendirian disana. Dan selanjutnya kami menuju Desa Pampangan OKI untuk menjualkan motor tersebut kepada seorang laki-laki bernama Toyib di Daerah Pampangan OKI, setelah menerima uang dari Sdr. Toyib lalu kami pulang dan beberapa hari kemudian kami ditangkap oleh anggota polisi ;

- Bahwa peranan saksi adalah memegang leher saksi korban sambil mendorong badan saksi korban kearah sebelah kanan dan setelah saksi korban terjatuh ketanah saksi langsung mengendalikan motor sedangkan peranan terdakwa adalah Mengoleskan balsam kemata saksi korban dan menginjak kepala saksi korban serta membawa motor saksi korban dengan berboncengan dengan saksi;
- Bahwa motor tersebut dijual seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasilnya dibagi 2, masing-masing mendapatkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Ide untuk melakukan pencurian dan mengoleskan balsam kepada saksi korban adalah ide saksi;
- Bahwa terdakwa sudah membawa balsam sebelum bertemu dengan saksi korban, dan sudah terdakwa rencanakan untuk mengoleskannya dimata saksi korban;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut ;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 a.n DEDI IRAWAN dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah benar milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi dan telah dijual kepada Toyib; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa bersama saksi Afrizal telah melakukan pencurian motor secara bersama-sama terhadap saksi korban Bambang Hermanto Bin Makmun yang merupakan seorang tukang ojek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terdakwa dan saksi Afrizal lakukan pada hari jumat tanggal 16 november 2018 sekitar pukul 18.45 Wib di jalan H Najib Rt/Rw 11/01 Kel Gunung Ibul Kec Prabumulih kota Prabumulih, berawal pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 Wib, saat itu saksi korban melintas di Jalan Nias Kota Prabumulih melalui jalan Raya Jendral Sudirman. Setelah tiba di depan SDN 06 Prabumulih didekat Rumah Makan Soponyono saksi Afrizal memanggil saksi korban “Mang, Ojek”, mendengar panggilan tersebut saksi korban lalu memberhentikan sepeda motor dan saksi Afrizal tadi mendekati saksi korban dan saksi korban bertanya “ Nak kemano?”, lalu dijawab saksi Afrizal “ Ke Gunung Ibul”, Lalu saksi Afrizal naik, setelah saksi Afrizal naik lalu terdakwa naik pula dan duduk dibelakang saksi Afrizal, akhirnya kami pun bonceng tiga, setelah sampai di Jalan Padat Karya tepatnya di Simpang 4 Jalan Sumatera saksi korban memberhentikan sepeda motor dan bertanya kepada saksi Afrizal dan saksi “Dimano rumah kau”? lalu dijawab saksi Afrizal “maju lagi, deket GPI, selanjutnya saksi korban terus menuju GPI, sesampainya di GPI saksi korban memberhentikan motor lagi dan bertanya dimana rumahnya? Lalu terdakwa menjawab “ Dijalan H. Najib sambil menunjuk salah satu rumah disana. Selanjutnya saksi korban berkata kepada saksi Afrizal dan terdakwa “Batas sinilah dek, aku dak berani lagi”, selanjutnya terdakwa mengoleskan balsam kemata saksi korban, dan saksi Afrizal yang duduk dibelakang saksi korban memegang leher saksi korban sambil mendorong badan saksi korban kearah sebelah kanan, Selanjutnya saksi korban terdorong kesebelah kanan akan tetapi saksi korban masih berusaha mempertahankan motor saksi korban tadi, lalu saksi korban jatuh kebawah samping motor, Selanjutnya saksi Afrizal menginjak kepala dan badan saksi korban sambil memegang tangan kiri dan berkata “ Jangan banyak omong gek kubunuh “, lalu karena saksi korban takut saksi korban melepaskan motor tersebut jatuh ketanah , dan selanjutnya terdakwa memutar motor saksi korban tadi dan memutar arah meninggalkan saksi korban sendirian disana. Dan selanjutnya kami menuju Desa Pampangan OKI untuk menjualkan motor tersebut kepada seorang laki-laki bernama Toyib di Daerah Pampangan OKI, setelah menerima uang dari Sdr. Toyib lalu kami pulang dan beberapa hari kemudian kami ditangkap oleh anggota polisi ;
- Bahwa peranan terdakwa adalah mengoleskan balsam dan membawa motor pergi dan berboncengan dengan saksi Afrizal;
- Bahwa motor tersebut dijual seharga Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan hasilnya dibagi 2, masing-masing mendapatkan uang Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan uang tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari ;
- Bahwa Ide untuk melakukan pencurian dan mengoleskan balsam kepada saksi korban adalah ide saksi Afrizal;
- Bahwa saksi Afrizal dan terdakwa tidak ada izin untuk mengambil motor tersebut;
- Bahwa barang bukti berupa sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 a.n DEDI IRAWAN

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah benar sepeda motor yang telah terdakwa dan saksi Afrizal ambil dengan paksa dari saksi korban dan telah dijual kepada Toyib;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 yang disita secara sah dari Saksi Aswin Ronaldo Bin Zultoni berdasarkan Penetapan Nomor 3/Pen.Pid/2019/PN.Pbm tertanggal 02 Januari 2019.
2. 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 a.n DEDI IRAWAN dan 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor Honda yang disita secara sah dari saksi korban Bambang Hermanto Bin Makmun berdasarkan Penetapan Nomor 4/Pen.Pid/2019/PN.Pbm tertanggal 02 Januari 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari jumat tanggal 16 november 2018 sekitar pukul 18.45 Wib di jalan H Najib Rt/Rw 11/01 Kel Gunung Ibul Kec Prabumulih kota Prabumulih telah terjadi pencurian dengan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Afrizal terhadap saksi korban Bambang Hermanto;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh terdakwa dan saksi Afrizal dari saksi Bambang Hermanto adalah satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam putih BG 3735 CV;
- Bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Afrizal melakukan pencurian tersebut adalah awalnya saksi Afrizal berpura-pura untuk naik ojek saksi korban Bambang Hermanto, setelah saksi Afrizal naik kemudian naik juga terdakwa, setelah di tengah perjalanan terdakwa mengoleskan balsam ke mata saksi korban Bambang Hermanto, kemudian saksi Afrizal mendorong saksi korban kesamping kanan sepeda motor agar melepaskan sepeda motornya, setelah itu saksi Afrizal menginjak badan dan kepala saksi korban Bambang Hermanto sambil berkata “jangan banyak omong, gek kubunuh”, selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor milik saksi korban Bambang Hermanto dan kemudian saksi Afrizal ikut naik sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi Afrizal kepada Toyib dengan harga dua juta rupiah dan masing-masing terdakwa dengan saksi Afrizal mendapat bagian satu juta rupiah, yangmana

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang bagian tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian terdakwa dan saksi Afrizal ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Prabumulih;

- Bahwa terdakwa dan saksi Afrizal tidak memiliki ijin dari saksi korban Bambang Hermanto untuk mengambil sepeda motornya tersebut;
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 a.n DEDI IRAWAN dan 1 (satu) buah kunci kontak adalah benar milik saksi korban Bambang Hermanto yang diambil paksa oleh terdakwa dan saksi Afrizal dan kemudian dijual kepada Toyib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Pencurian”;
2. Unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”;
3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**Pencurian**” berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 362 KUHP tersebut maka tindak pidana “**Pencurian**” ini unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1). Unsur Barang Siapa;
- 2). Mengambil Barang Sesuatu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm



3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang bahwa untuk membuktikan unsur “Pencurian” dalam perkara ini maka Majelis Hakim akan membuktikan satu persatu dari unsur-unsur tindak pidana pencurian, yaitu sebagai berikut:

1). Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” disini adalah setiap orang selaku subyek hukum, pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab secara hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa Suhandra Bin Suherman yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kekeliruan tentang orang dalam persidangan ini (*Error in Persona*) selain itu juga selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, mampu menjawab dan menanggapi hal – hal yang dikemukakan kepadanya, sehingga terdakwa haruslah dianggap sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis Hakim Unsur “Barangsiapa” ini telah terpenuhi;

2). Mengambil Barang Sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil Barang Sesuatu” adalah membuat sesuatu barang yang semula berada dalam kekuasaan seseorang yang berhak, sehingga menjadi tidak berada lagi atau berada diluar kekuasaan orang yang berhak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Hermanto dan saksi Aswin Ronaldo yang saling bersesuaian diketahui bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 pukul 18.00 Wib di dekat Jalan H. Najib Rt.11 Rw.01 Kelurahan Gunung Ibul Kecamatan Prabumulih Timur Kota Prabumulih telah terjadi perampokan terhadap saksi korban Bambang Hermanto yang dilakukan oleh terdakwa bersama dengan saksi Afrizal dan barang milik saksi korban Bambang Hermanto yang telah diambil terdakwa bersama saksi Afrizal adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV atas nama Dedi Irawan warna merah putih, yangmana kejadian tersebut berawal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Jumat tanggal 16 Nopember 2018 sekitar pukul 18.00 Wib saksi korban Bambang Hermanto pulang dari mengojek lalu mengisi bensin di SPBU Simpang Reli Kota Prabumulih. Lalu saksi korban Bambang Hermanto menuju rumah saksi korban Bambang Hermanto di Jalan Nias Kota Prabumulih melalui jalan Raya Jendral Sudirman. Setelah tiba di depan SDN 06 Prabumulih didekat Rumah Makan Soponyono ada yang memanggil saksi korban Bambang Hermanto "Mang, Ojek", mendengar panggilan tersebut saksi korban Bambang Hermanto lalu memberhentikan sepeda motor dan saksi Afrizal mendekati saksi korban Bambang Hermanto dan saksi korban Bambang Hermanto bertanya "Nak kemano?", lalu dijawab saksi Afrizal "Ke Gunung Ibul", Lalu saksi korban Bambang Hermanto menyetujuinya karena saksi korban Bambang Hermanto pikir sekalian pulang kerumah karena searah. Setelah saksi Afrizal naik rupanya ada pula temannya yang naik satu lagi yaitu terdakwa, akhirnya saksi korban Bambang Hermanto bonceng tiga, setelah sampai di Jalan Padat Karya tepatnya di Simpang 4 Jalan Sumatera saksi korban Bambang Hermanto memberhentikan sepeda motor dan bertanya kepada mereka "Dimano rumah kau"? lalu dijawab saksi Afrizal " maju lagi, deket GPI, selanjutnya saksi korban Bambang Hermanto terus menuju GPI, sesampainya di GPI saksi korban Bambang Hermanto memberhentikan motor lagi dan bertanya dimana rumahnya? Lalu terdakwa menjawab " Dijalan H. Najib sambil menunjuk salah satu rumah disana. Selanjutnya saksi korban Bambang Hermanto berkata kepada saksi Afrizal " Bates sinilah dek, aku dak berani lagi". Tiba-tiba terdakwa mengoleskan balsam kemata saksi korban Bambang Hermanto, dan saksi Afrizal yang duduk dibelakang saksi korban Bambang Hermanto memegang leher saksi korban Bambang Hermanto sambil mendorong badan saksi korban Bambang Hermanto kearah sebelah kanan, Selanjutnya saksi korban Bambang Hermanto terdorong kesebelah kanan akan tetapi saksi korban Bambang Hermanto masih berusaha mempertahankan motor saksi korban Bambang Hermanto tadi. Akan tetapi dikarenakan mata saksi korban Bambang Hermanto perih karena balsam dan didorong pula oleh terdakwa, saksi korban Bambang Hermanto lalu jatuh kebawah samping motor, selanjutnya salah satu dari terdakwa dan saksi Afrizal menginjak kepala dan badan saksi korban Bambang Hermanto sambil memegang tangan kiri dan berkata "Jangan banyak omong gek kubunuh", lalu

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena saksi korban Bambang Hermanto takut saksi korban Bambang Hermanto melepaskan motor tersebut, dan salah satu dari mereka memutar motor saksi korban Bambang Hermanto tadi dan memutar arah meninggalkan saksi korban Bambang Hermanto sendirian disana, selanjutnya saksi korban Bambang Hermanto melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi, setelah dilakukan penyelidikan kemudian saksi Aswin Ronaldo bersama team melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Afrizal, dan setelah diinterogasi ternyata sepeda motor milik saksi korban Bambang Hermanto yang telah diambil oleh terdakwa dan saksi Afrizal telah dijual kepada Toyib seharga dua juta yang uangnya telah dibagi dua oleh terdakwa dan saksi Afrizal yang masing-masing mendapat bagian satu juta rupiah dan telah digunakan untuk keperluan sehari-hari, selanjutnya dilakukan pengembangan dan pengejaran terhadap Toyib akan tetapi Toyib berhasil melarikan diri dan sepeda motor milik saksi korban Bambang Hermanto yang dikendarainya ditinggalkan ke jalan yang akhirnya sepeda motor milik saksi korban Bambang Hermanto tersebut ditemukan;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Afrizal yang merupakan saksi mahkota dan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 16 november 2018 sekitar pukul 18.45 Wib di jalan H Najib Rt/Rw 11/01 Kel Gunung Ibul Kec Prabumulih kota Prabumulih terdakwa bersama dengan saksi Afrizal telah melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap saksi korban Bambang Hermanto dan barang yang telah dicuri oleh terdakwa dan saksi Afrizal dari saksi Bambang Hermanto adalah satu unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih, yangmana cara terdakwa bersama dengan saksi Afrizal melakukan pencurian tersebut adalah awalnya saksi Afrizal berpura-pura untuk naik ojek saksi korban Bambang Hermanto, setelah saksi Afrizal naik kemudian naik juga terdakwa, setelah di tengah perjalanan terdakwa mengoleskan balsam ke mata saksi korban Bambang Hermanto, kemudian saksi Afrizal mendorong saksi korban kesamping kanan sepeda motor agar melepaskan sepeda motornya, setelah itu saksi Afrizal menginjak badan dan kepala saksi korban Bambang Hermanto sambil berkata "jangan banyak omong, gek kubunuh", selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor milik saksi korban Bambang Hermanto dan kemudian saksi Afrizal ikut naik sepeda motor tersebut, lalu sepeda



motor tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi Afrizal kepada Toyib dengan harga dua juta rupiah dan masing-masing terdakwa dengan saksi Afrizal mendapat bagian satu juta rupiah, yangmana uang bagian tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian terdakwa dan saksi Afrizal ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut, jelaslah bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi Afrizal yang mengambil barang berupa satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 milik saksi Bambang Hermanto tersebut, mengakibatkan satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 tersebut menjadi tidak berada lagi atau berada di luar kekuasaan pemiliknya yaitu saksi Bambang Hermanto;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka menurut Majelis Hakim perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur **"Mengambil Barang Sesuatu"** sehingga unsur inipun telah terpenuhi;

3). Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa barang sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur terdahulu baik seluruhnya maupun sebagian-nya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan kepunyaan si pengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Hermanto, keterangan saksi Aswin Ronaldo, keterangan saksi Afrizal dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 yang diambil oleh terdakwa bersama dengan saksi Afrizal tersebut keseluruhannya adalah kepunyaan saksi Bambang Hermanto atau setidaknya adalah kepunyaan orang lain selain dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 tersebut adalah kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Bambang Hermanto dan



bukannya milik terdakwa, maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

4). Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Bambang Hermanto, saksi Aswin Ronaldo, saksi Afrizal yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa diketahui bahwa setelah terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrizal berhasil mengambil barang milik saksi Bambang Hermanto berupa satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Afrizal menjual satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 milik saksi Bambang Hermanto tersebut kepada Toyib dengan harga dua juta rupiah, yangmana uang hasil penjualan sepeda motor milik saksi Bambang Hermanto tersebut dibagi dua dan masing-masing terdakwa dengan saksi Afrizal mendapat bagian satu juta rupiah, yangmana uang tersebut telah terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, dengan demikian terdakwa telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang berupa satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 tersebut yaitu dengan cara menguasai dan menjual barang berupa satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 milik saksi Bambang Hermanto tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan tanpa seizin atau tanpa persetujuan dari pemilik barang yaitu saksi Bambang Hermanto, atau setidaknya tidaknya telah bertentangan dengan hak saksi Bambang Hermanto selaku pemilik barang itu, oleh karena itu maka unsur ini pun menurut majelis hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka menurut majelis hakim unsur **"Pencurian"** dalam perkara ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : "Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap"



tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya”

Menimbang, bahwa unsur tersebut bersifat alternatif yang artinya apabila salah satu unsur tersebut telah terbukti maka unsur selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Bambang Hermanto, saksi Aswin Ronaldo, saksi Afrizal dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diketahui bahwa cara terdakwa bersama dengan saksi Afrizal dalam melakukan pencurian satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 milik saksi Bambang Hermanto adalah dengan cara awalnya saksi Afrizal berpura-pura untuk naik ojek saksi korban Bambang Hermanto, setelah saksi Afrizal naik kemudian naik juga terdakwa, setelah di tengah perjalanan **terdakwa mengoleskan balsam ke mata saksi korban Bambang Hermanto, kemudian saksi Afrizal mendorong saksi korban kesamping kanan sepeda motor agar melepaskan sepeda motornya, setelah itu saksi Afrizal menginjak badan dan kepala saksi korban Bambang Hermanto sambil berkata “jangan banyak omong, gek kubunuh”**, selanjutnya terdakwa memutar sepeda motor milik saksi korban Bambang Hermanto dan kemudian saksi Afrizal ikut naik sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor tersebut dijual oleh terdakwa dan saksi Afrizal kepada Toyib dengan harga dua juta rupiah dan masing-masing terdakwa dengan saksi Afrizal mendapat bagian satu juta rupiah, yangmana uang bagian tersebut telah digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, kemudian terdakwa dan saksi Afrizal ditangkap oleh anggota Polri dari Polres Prabumulih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi Afrizal dalam mengambil barang berupa satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 milik saksi Bambang Hermanto telah didahului dan disertai dengan **kekerasan** terhadap saksi Bambang Hermanto dengan maksud untuk mempermudah terdakwa bersama dengan saksi Afrizal dalam menguasai satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 milik saksi Bambang Hermanto tersebut.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm



Menimbang, bahwa dengan demikian maka menurut Majelis Hakim, unsur ke-dua ini telah terpenuhi.

Ad. 3. Unsur : “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam unsur pertama tersebut di atas dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bekerja sama, dan bekerja sama disini tidak harus dilakukan secara bersama-sama akan tetapi bisa dilakukan secara sendiri-sendiri tetapi sudah mempunyai satu tujuan, misalnya satu orang mengawasi dan memberi kode apabila ada sasaran dan satu orang lainnya yang melaksanakan rencana tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa dalam mengambil barang berupa satu unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 milik saksi Bambang Hermanto tersebut dilakukan bersama-sama dengan saksi Afrizal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ini pun menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya faktor-faktor yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf, serta tidak pula ditemukan adanya alasan lainnya yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, sedangkan Terdakwa adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang bersifat subyektif atas diri terdakwa sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan tindak pidana yang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa, bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, namun sesungguhnya merupakan tindakan hukum yang bersifat mendidik yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu hendaknya pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa ini dipandang sebagai suatu proses pembelajaran untuk diambil hikmahnya, agar kesalahan dimasa lalu tidak terulang kembali dan dapat berbuat jauh lebih baik lagi dimasa-masa yang akan datang, oleh karena itu hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dianggap telah cukup adil dan setimpal dengan kesalahannya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya disamping itu Majelis tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : satu unit sepeda motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684, 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 a.n DEDI IRAWAN dan 1 (satu) buah kunci kontak oleh karena kepentingan penyidikan dan penuntutan masih memerlukan lagi barang bukti tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf a KUHP maka terhadap barang bukti tersebut akan diperintahkan untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Pbm atas nama terdakwa Afrizal Bin Amir Hamzah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Suhandra Bin Suherman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Suhandra Bin Suherman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684
 - 1 (satu) Lembar STNK Sepeda Motor Honda Beat warna merah putih BG 3735 CV Noka : MH1JM1119JK856628 Nosin : JM11E-1839684 a.n DEDI IRAWAN
 - 1 (satu) buah kunci kontak

Dipergunakan dalam perkara Nomor 44/Pid.B/2019/PN.Pbm An. Terdakwa AFRIZAL Bin AMIR HAMZAH

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 45/Pid.B/2019/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jumat, tanggal 26 April 2019, oleh kami, Denndy Firdiansyah, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudi Dharma, S.H., M.H., Tri Lestari, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Isnata Takasuri, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Prabumulih, serta dihadiri oleh Efran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudi Dharma, S.H., M.H.

Denndy Firdiansyah, S.H.

Tri Lestari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Isnata Takasuri, SH